



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**AKTA PENGAJUAN PERMOHONAN PEMOHON ELEKTRONIK
Nomor 72/PAN.MK/e-AP3/12/2024**

Pada hari ini, **Jumat** tanggal **enam** bulan **Desember** tahun **dua ribu dua puluh empat** pukul **14:31 WIB**, telah diajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2024, oleh:

Lembaga Pemantau Gerak Langkah Indonesia (Putrawan Suryatno dan Aprisal) .
Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON**;

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum KABUPATEN PASANGKAYU
Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERMOHON**;

Berkas permohonan tersebut telah dicatat dalam Buku Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-BP3) dan kelengkapan Permohonan Pemohon akan diperiksa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi Permohonan paling lama 3 hari kerja sejak diterimanya Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3).

Permohonan yang telah lengkap segera dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e- BRPK).

Demikian akta ini dibuat dan ditandatangani oleh Panitera pada tanggal 06 Desember 2024 pukul 15:16 WIB .

**Plt. Panitera
Muhidin**





MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110 Kotak Pos 999 Jakarta 10000
Telepon (62-21) 23529000, Faksimile (62-21) 3524261, 3520177 Laman: www.mkri.id

Lampiran:
e-AP3 Nomor 72/PAN.MK/e-AP3/12/2024

DAFTAR KELENGKAPAN PENGAJUAN PERMOHONAN PEMOHON ELEKTRONIK (e-DKP3)

Pemohon : Lembaga Pemantau Gerak Langkah Indonesia (Putrawan Suryatno dan Aprisal)
Kuasa Hukum : -
Pokok Permohonan : Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati KABUPATEN PASANGKAYU Tahun 2024
Pengajuan Permohonan : Jum'at, 06 Desember 2024 Pukul 14:31 WIB

BERKAS PERMOHONAN YANG DIAJUKAN

NO.	JENIS	JUMLAH	KETERANGAN
1	Permohonan (Tanggal 6 Desember 2024)	4 rangkap	1 asli 3 copy
2	Daftar Alat Bukti	2 rangkap	1 asli 1 copy (P-1 s.d. P-37)
3	Alat Bukti	2 rangkap	1 asli leges, 1 copy leges. P-1 s.d. P-37, P-27 belum dileges, P-14.2 ada di flashdisk soft file permohonan
4	Flashdisk	1 unit	berisi permohonan (word), daftar alat bukti (word), alat bukti P-1 s.d. P-37 (pdf), dan P-14.2 berupa video

Jakarta, 06 Desember
2024

Plt. Panitera
Muhidin

Disclaimer:

Pemeriksaan awal terhadap bukti yang diserahkan oleh para pihak kepada bagian registrasi hanya mencakup jumlah alat bukti dan belum mencakup pemeriksaan secara menyeluruh. Oleh karena itu, jika setelah pemeriksaan lanjutan ditemukan kekurangan atau ketidaklengkapan bukti, serta adanya ketidaksesuaian antara daftar alat bukti dengan bukti fisik, maka pihak yang bersangkutan/yang menyerahkan bukti tersebut akan dihubungi oleh Juru Panggil atau Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi untuk melengkapinya.